

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2007-2012

Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : shita.machmud16@yahoo.com*

ABSTRAK

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah Provinsi berhasil mengelolah keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

Analysis of the financial performance of the North Sulawesi province is especially important information for policy making in the area of financial management and assess whether the provincial government successfully manage its finances well , and have a positive impact on the welfare of society . One of indicators that can be used to analyze the performance of North Sulawesi Province in managing public financial ratio analysis is the independence , effectiveness ratio , and growth ratios . The purpose of this study was to know the financial performance of the North Sulawesi province in 2007 until 2012. This type of research is a type of descriptive study , the data have been collected , then compiled , interpreted , and analyzed to provide a complete description or a true picture of the financial performance in the area of North Sulawesi . Based on the results, it can be described that the financial performance of local government in North Sulawesi still shows the average financial performance areas that are still not stable or not so good . Where the calculation results in each year are still experiencing rising numbers down to three ratio measured in the financial management area.

Keywords : Regional Financial Independence Ratio , Ratio Effectiveness , Growth Ratio .

A. PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana Kepada Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah Provinsi berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007: 231).


Menurut Mardiasmo, (2002: 169) Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Berikut adalah gambaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2007-2012 :

Tabel 1 Tabel Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012

Tahun	Pndapatan Asli Daerah
2007	148.180.068.000
2008	163.680.171.000
2009	215.498.658.000
2010	233.716.298.000
2011	338.034.928.000
2012	633.650.532.000

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat juga pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012.

Sumber: Sulut Dalam Angka, BPS Sulut

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai 2012. Dari data pendapatan asli daerah (PAD) tersebut menunjukkan pada tahun 2007 merupakan pendapatan asli daerah terendah di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar Rp. 148.180.068.000. Tahun 2008 terjadi kenaikan sebesar Rp. 163.680.171.000. Tahun 2009 terjadi juga kenaikan sebesar Rp. 215.498.658.000. Kemudian tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 233.716.298.000 dan tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar Rp. 338.034.928.000. hal ini karena banyak pemasukkan pendapatan daerah yaitu salah satunya pajak dan retribusi daera. Dan teus menerus naik sampai pada tahun 2012 merupakan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar Rp. 633.650.532.000.

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Usman (1998: 63), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan.

Menurut Halim (2007: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku Menurut Mamesah (1995: 16). Selain itu juga Menurut Munir, (2004 :94) “keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu : pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber- sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman Pada UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber - sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004 :

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Dana perimbangan.
- c) Pinjaman daerah.
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Kunarjo (1996: 181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya Dapat dikatakan sangat buruk. Mahsun, dkk. (2013: 141) mengemukakan definisi kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi.

Menurut Mahsun (2009:71) indikator kinerja dan Ukuran kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Sasaran dan strategi indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Menurut Mahsun (2009:77) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Indikator masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*).
2. Indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator didasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi

instansi pemerintahan. Anzar (Tesis: 2008) mengemukakan kinerja merupakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Dalam keuangan daerah, seperti pula halnya keuangan negara yang merupakan induk bidang studi, bukanlah suatu alat administrasi bagi terselenggaranya kegiatan pemerintah daerah. Menurut Fahmi (2011 : 2) mengemukakan Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar.

Menurut Badrudin (2012 :97) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundang yang disebut Peraturan Daerah. Pada dasarnya fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkungannya yang berbeda.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengertian PAD adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri.

Menurut Darise (2009:60) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas dan lain-lain. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan .

Pajak adalah pemungutan yang diberlakukannya oleh oleh pemerintah yang merupakan penarikan sumber daya ekonomis oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemernah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Dengan demikian pajak tersebut harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan yang lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum dan adanya jaminan kejujuran dan integritas pertugas ditujuk olej pemerintah serta jaminan bahwa pemungutan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Yani Ahmad 2009: 52).

Reksohadiprodjo (1998) retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya adanya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain. Menurut Dawey (1988) mengataka bahwa retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah adalah: (1)

retribusi merupakan pemungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, (2) hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah, (3) pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya, (4) retribusi tertuang apabila ada jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, serta (5) sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis.

Laba BUMD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendaptan yang mencakup : (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah, (2) bagia laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ badan usaha milik daerah, (3) bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Pendapatan asli daerah dar sektor ini berupa; hasil penjualan aset daerah ; jasa giro,pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, komisi, potongan pendapatan denda atas keterlambatan melaksanakan pekerjaan serta pendapatan denda pajak dan denda retribusi.


Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Moeljadi (2006:48) adalah membandingkan berbagai perkiraan laporan keuangan dalam kategori yang berbeda yakni, antara perkiraan yang satu dan perkiraan lainnya, baik antar perkiraan dalam laporan rugi laba sendiri maupun antara neraca dan laporan rugi laba. Analisis dari *item-item* laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan.

Analisis Rasio Keuangan Daerah Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Menurut Halim (2007:231) menyebutkan terdapat beberapa alat analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Jusmati (2010), didapat menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Menurut Oesi Agustina (2013) dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Menurut Cherrya Dhia Wenny (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan.

Berdasarkan landasan teori maka terbentuk suatu kerangka pikir sistematis seperti berikut:



Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012?

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Mudrajat Kuncoro (2009: 12), tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara ataupun observasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dan mengambil data di Badan Pusat Statistik (BPS). Waktu kegiatan penelitian dimulai pada bulan November 2013.

Prosedur penelitian terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Mengajukan permohonan penelitian dengan memasukkan surat penelitian yang telah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi untuk melakukan pengambilan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.
- b) Tindak lanjut dari pihak kantor yaitu memberi izin pengambilan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.
- c) Mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan.
- d) Menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan rasio kinerja keuangan.
- e) Menarik kesimpulan dari hasil data yang telah diolah.

Adapun definisi operasional metode analisis data sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.
2. Rasio Efektivitas.
Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
3. Rasio Pertumbuhan.
Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sulawesi Utara didirikan berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 1964, Sulawesi Utara salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara. Menurut sumber www.sulut.go.id (9 N0vember 2013)

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu Kota terletak di kota Manado dan merupakan salah satu dari tiga Provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua Provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.300-4.300 Lintang Utara (LU) dan

1210-1270 Bujur Timur (BT). Kedudukannya membujur dari timur ke barat dengan daerah paling utara adalah Kepulauan Sangihe dan Talaud, dimana wilayah kepulauan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Luas wilayah daerah Sulawesi Utara 13.851.64 km².

Perhitungan kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012.

Tahun	Rasio Kemandirian	kemampuan Daerah
2007	3.91%	Kurang Mandiri
2008	4.30%	Kurang Mandiri
2009	3.89%	Kurang Mandiri
2010	3.80%	Kurang Mandiri
2011	4.71%	Kurang Mandiri
2012	34.53%	Sangat Mandiri
Nilai Rata-rata	9.19%	

Sumber: Sulut Dalam Angka, BPS Sulut (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena data yang ada menunjukkan masih mengalami naik turun.

Diawali dari tahun 2007 dimana persentasinya adalah 3.91% dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi 4.30%. Pada tahun 2009 mengalami penurunan yaitu menjadi 3.89% dan kembali turun pada tahun 2010 menjadi 3.80%. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 4.71% dan mengalami kenaikan drastis pada tahun 2012 yaitu menjadi 34.53%.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat didalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Walaupun hasil Perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2007-2012 mengalami naik turun, namun pada akhir tahun 2012 persentasi rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 34.53%, Dengan nilai rata-rata tingkat kemandirian sebesar 9.19 pertahun.

Secara keseluruhan pada tahun 2007-2012 rasio kemandirian rendah, artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih kurang mandiri atau bergantung pada Pemerintah Pusat. Namun pada tahun 2012 ada peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 34.53% yang berarti rasio kemandirian cukup tinggi, yang artinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup mandiri atau sudah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Nilai rata-rata rasio kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2012 adalah sebesar 9.19%.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3 Perhitungan Rasio Efektifitas Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012.

Tahun	Rasio Efektifitas	Kemampuan Daerah
2007	61.71%	Kurang Efektif
2008	55.87%	Kurang Efektif
2009	67.91%	Kurang Efektif
2010	59.97%	Kurang Efektif
2011	65.49%	Kurang Efektif
2012	105.73%	Sangat Efektif
Nilai Rata-rata	69.44%	

Sumber: Sulut Dalam Angka, BPS Sulut (data diolah)

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya diawali pada tahun 2007 rasio efektifitas adalah sebesar 61.71%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 55.87% dan kembali naik pada tahun 2009 menjadi 67.91%. Pada tahun 2010 kembali turun menjadi 59.97% dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 65.49%. tahun 2012 rasio efektifitas mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 105.73%. Nilai rata-rata rasio efektifitas di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2012 adalah sebesar 69.44%.

Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang di capai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Secara keseluruhan pada tahun 2007-2012 rasio efektifitas kurang efektif, artinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih kurang efektif dalam mengelola keuangan daerah. Dan pada tahun 2012 ada peningkatan yang cukup besar yaitu 105.73% yang berarti rasio efektifitas sangat efektif, yang artinya pemerintah sulawesi utara yang cukup mandiri atau pemerintah sudah mampu menjalankan tugasnya. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2007-2012 pemerintah Sulawesi Utara kurang efektif.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Tabel 4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007-2012.

Tahun	Rasio pertumbuhan	Kemampuan Daerah
2007	26.00%	Rendah
2008	10.46%	Rendah
2009	31.65%	Rendah
2010	8.45%	Rendah
2011	44.63%	Meningkat
2012	87.45%	Meningkat
Nilai Rata-rata	34.77%	

Sumber: Sulut Dalam Angka, BPS Sulut (data diolah)

Dari perhitungan Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan pada tahun 2007 meningkatkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,00%. Pada 2008 rasio pertumbuhan juga menurun menjadi 10,46%, namun sama halnya dengan rasio pertumbuhan pada tahun 2007, rasio pertumbuhan pada tahun 2008 masih dibawah rata-rata rasio pertumbuhan. Di tahun 2009 pertumbuhan meningkat cukup besar menjadi 31,65% tetapi masih dibawah rata-rata rasio pertumbuhan. Pada tahun 2010 rasio pertumbuhan mengalami penurunan yang

cukup besar yaitu menjadi 8,45%. Ditahun 2011 rasio pertumbuhan kembali meningkat menjadi 44,63% dan berada di atas rata-rata rasio pertumbuhan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan mulai membaik. Dan pada tahun 2012 peningkatan paling besar yaitu 87,45%. Rasio tersebut berada diatas rata-rata rasio pertumbuhan tahun 2007-2012. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan PAD dari tahun 2007-2012 sangat baik, hal ini tercermin dari peningkatan setiap tahunnya walaupun tahun 2007-2010 masih dibawah rata-rata rasio pertumbuhan.

Dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah sebagai ukuran kinerja keuangan, peneliti sudah melakukan analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan beberapa rasio, yakni ; rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas serta rasio pertumbuhan. Hasil dari analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas nampak bahwa pada tahun 2007 rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 3.91 % dengan kategori kurang mandiri. Rendahnya rasio tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta lemahnya pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi sangat besar. Jika dilihat persentase kemandirian keuangan daerah tahun 2009 dan 2010 yaitu 3.89% dan 3.80 %, angka ini lebih menurun dari tahun 2007. Penyebab utama ketidakcapaian tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada tahun 2009 dan 2010. Kondisi ini mengisaratkan bahwa dana alokasi yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi menjadi dominan dalam mengelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara.

Rasio kemandirian tahun 2008, 2011, dan 2012 sebesar 4.30%, 4.71%, dan 34.53%, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, yang artinya pemerintah pusat sudah mandiri atau sudah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2007-2012 pemerintah sulawesi utara belum mandiri atau masih bergantung pada pemerintah pusat karena persentase rasio kemandirian secara keseluruhan masih mengalami naik turun walaupun pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang sangat besar.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas nampak bahwa pada tahun 2007 rasio efektifitas sebesar 61.71% artinya kinerja keuangan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara tergolong pada kurang efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2007 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran/target yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Dan jika rasio efektifitas pada tahun 2008 dan 2010 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, yakni mencapai 55,87 % dan 59.97%. Ini berarti bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari capaian/realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun yang bersangkutan sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan kurang efektif.

Kondisi keuangan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2009 dan 2011 ditinjau dari rasio efektivitas mengalami kenaikan, yakni menjadi 67.91% dan 65.49%, namun masih dalam kategori kurang efektif. Kenaikan ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sehingga berakibat pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dan untuk tahun 2012 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 105.73% dengan kategori sangat efektif. Artinya bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah diatas anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas nampak bahwa pada tahun 2007 rasio pertumbuhan sebesar 26.00% dengan kategori rendah atau pertumbuhan yang tidak baik. Tahun 2008

dan 2010 terjadi penurunan rasio pertumbuhan yaitu menjadi 10.46% dan 8.45%, masih juga dikategori rendah atau pertumbuhan yang tidak baik . Penurunan ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah.

Namun jika dilihat rasio pertumbuhan tahun 2009 nampak bahwa terjadi peningkatan yaitu menjadi 31.65% dengan kategori rendah. Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi menjadi sumber utama. Kemudian untuk tahun 2011 rasio pertumbuhan juga meningkat yaitu menjadi 44,63 % dan tahun 2012 sebesar 87,45% dengan kategori meningkat. Artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah sudah dikelola secara maksimal.

Secara keseluruhan rasio pertumbuhan tahun 2007-2012 mencapai nilai rata-rata 34,77 % dan dikategorikan kurang baik karena persentase rasio selama 6 tahun masih mengalami naik turun meskipun pada tahun 2011 dan 2012 sudah dikategorikan meningkat.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan *trend positif* dan *trend negatif*. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum matang didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan.
2. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2007-2012 di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya. Artinya adalah ketergantungan daerah masih sangat tinggi, terutama penerimaan dari bantuan pemerintah pusat.
3. Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas, kemampuan daerah di Sulawesi Utara didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena masih mengalami rasio yang naik turun. Kinerja Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara belum efektif karena efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen, kecuali untuk tahun 2012.
4. Rasio pertumbuhan kinerja di Provinsi Sulawesi Utara juga kemampuan daerah didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena mengalami rasio yang naik turun. Peningkatan realisasi rasio pertumbuhan di tahun 2007-2012 membawa *trend positif* dan *trend negatif* karena membawa efek yang belum bagus dalam mengelola peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Oesi, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang*. [jurnal]. Universitas Brawijaya . malang.
- Anzar, Muhammad Karya Satya, 2008. *Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. [Tesis Pascasarjana]. Universitas Sumatera Utara dipublikasikan.

- Badan Pusat Statitika, 2014. *Data Pendapatan Asli Daerah*.
- Cherrya Dhia Wenny, 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. STIE MDP. Sumatra selatan. [Jurnal] .
- Darise NURLAN, 2009. *Pengelolaan keuangan daerah*. cetakan kesatu. Jakarta.
- Devas Nick, dkk, 2005. *Keuangan dan Pendapatan Daerah di Indonesia*. Jakarta. UI Indonesia Press.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Faizal, 2013. *Ekonomi Publik*. Cetakan 1. ISBN. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Embat. Jakarta.
- Mahsun. H. Andre. P. & Firman. S, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan keempat. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Mamesah D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Moeljadi. 2006. *Manajemen Keuangan 1 : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Munir, Dasril, Hendry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004. *Kebijakan dan Manejemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Usman Sugoto, 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Www. Sulut. go. id (9 November 2013).